



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS SOSIAL

Jalan Jend. Gatot Subroto No. 04, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
Telepon (0481) 921 046, Faksimile (0481) Laman : <https://dinsos.pinrangkab.go.id/> Pos : 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 460/30/DINSOS/2025

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PINRANG**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, terutama pelayanan bagi kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu serta kelompok rentan miskin yang menerima Layanan pada Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, demi mencapai wilayah birokrasi bersih dan melayani;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterapkan pemberian kompensasi kepada pengguna Layanan pada Dinas Sosial Kabupaten Pinrang yang tidak memuaskan atau tidaksesuai dengan standart pelayanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4969);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang No-9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan di Dinas Sosial.
KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberikan jika penerima layanan tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mencakup:
- Persyaratan mendapatkan layanan,
 - Sistem, mekanisme dan prosedur layanan,
 - Jangka waktu layanan,
 - Biaya atau tarif layanan,
 - Produk layanan,
 - Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
- KEEMPAT : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dapat berupa:
- Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
 - Pemberian makanan dan minuman ringan.
 - Memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal, 9 Januari 2024
KEPALA DINAS



Rusli, S.Sos., MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 19651231 198903 1 109

